

PENYIDIK KANTONGI CALON TERSANGKA KASUS BENIH JAGUNG 2017



Ilustrasi

<https://www.bing.com/>

Mataram (Inside Lombok) – Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat mengantongi calon tersangka¹ dalam kasus dugaan korupsi pada proyek pengadaan benih jagung pada tahun anggaran 2017. Kepala Kejati NTB Tomo Sitepu di Mataram, Senin, mengatakan bahwa munculnya calon tersangka ini dari hasil ekspose atau gelar perkara.

“Sebenarnya calon tersangka sudah ada. Akan tetapi, kami tidak akan tetapkan tersangka sebelum bukti yang memadai kami peroleh. Kami ingin tuntas mengungkap pengadaan benih jagung ini,” kata Tomo Sitepu. Ia menegaskan bahwa penyidik masih terus melakukan pendalaman alat bukti dari keterangan para saksi dan juga dokumen yang telah disita.

“Contohnya, ada temuan awal sertifikat^h (benih) palsu bahkan ada yang ganda. Kenapa ada pemalsuan? Jangan-jangan bukan hanya yang itu saja. Maka, saya ingin ini tuntas secara keseluruhan,” ujarnya. Meskipun demikian, penyidikan kasus ini ditegaskan oleh Kajati NTB sudah menemukan indikasi modus pidananya. Hal itu sesuai dengan pasal yang diatur dalam UU Tipikor. “Persangkaannya pasal 2, pasal 3, itu ada,” ucapnya.

Bahkan, ada rencana penyidikan kasus ini dikembangkan ke arah tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta korupsi korporasi. “Masih kami pelajari. Nanti akan kami coba ke sana,” kata Tomo. **(Ant)**.

Sumber berita:

1. <https://insidelombok.id/kriminal/penyidik-kantongi-calon-tersangka-kasus-benih-jagung-2017/>
Diakses 11 Januari 2021;

2. <https://www.suarantb.com/kasus-benih-jagung-2017-kejati-ntb-kantongi-calon-tersangka/> Diakses 11 Januari 2021

Catatan:

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002, menyebutkan: “Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”¹

Mengacu pada ketentuan di atas, maka ada kelompok atau jenis tindak pidana korupsi yaitu:

- a. Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan Negara, diatur dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK;
- b. Korupsi yang terkait dengan suap-menyuap, diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d dan Pasal 13 UU PTPK;
- c. Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan, diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b dan Pasal 10 huruf c 3 UU PTPK;
- d. Korupsi yang terkait dengan pemerasan, diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 huruf g UU PTPK;
- e. Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang, diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 12 huruf h UU PTPK;
- f. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf i UU PTPK;
- g. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi, diatur dalam ketentuan Pasal 12B jo. Pasal 12C UU PTPK;²

¹ Pasal 1 angka 1 UU 30 tahun 2002 dan perubahannya

² <https://www.kanal.web.id/pengertian-tindak-pidana-korupsi>

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

Endnote/ Catatan Akhir

ⁱ tersangka/ter-sang-ka/ v 1 diduga; dicurigai: ia - terlibat dalam kerusuhan itu; 2 tertuduh; terdakwa: ia dihadapkan ke pengadilan sebagai - pelaku perampokan; [vide: <https://www.kbbi.web.id/sangka>]

ⁱⁱ sertifikat/ser-ti-fi-kat/ /sértifikat/ n tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian: -- tanah; -- kelahiran surat bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; -- tanah surat bukti pemilikan tanah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; [vide: <https://www.kbbi.web.id/sertifikat>]